

# **Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Capem Asembagus**

*(Accounting Treatment Of Murabahah Financing  
On BMT UGT Sidogiri Capem Asembagus)*

Muhammad Lutfi, Ririn Irmadariyani, Djoko Supatmoko  
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: ekasetiawan77@gmail.com

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada BMT UGT Sidogiri Asembagus. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terkait. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri capem Asembagus telah sesuai dengan PSAK 102, kesesuaian itu terdapat pada karakteristik, pengukuran dan penyajian dan pengungkapan.

**Kata kunci** : Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan Murabahah, dan PSAK 102

## **Abstract**

*The purpose of this study was to determine and analyze the accounting treatment of Murabahah financing in accordance with SFAS 102 at BMT UGT Sidogiri Asembagus . This research is qualitative descriptive . Source of data used in this study are primary data and secondary data in the form of interviews , observation , and documentation with related parties . Methods of data analysis using qualitative descriptive analysis method . The results of this study indicate that the accounting treatment applied Murabahah financing by BMT UGT Sidogiri Capem Asembagus accordance with SFAS 102 , the suitability found on the characteristics , the recognition and measurement , presentation and disclosure .*

**Keywords:** Accounting Treatment, Murabahah Financing, and SFAS 102

## **Pendahuluan**

Bank adalah usaha yang berbentuk lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Seperti yang diketahui mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dihadapkan pada satu pilihan yaitu menyimpan dananya di Bank konvensional. Sedangkan telah diketahui bahwa bank konvensional menganut sistem bunga yang mana menurut sebagian besar ulama muslim menyatakan bahwa sistem bunga diharamkan. Sistem bunga dalam ajaran Islam dikategorikan sebagai Riba. Maka dari itu perlu didirikan Bank Syariah.

Bank Syariah di Indonesia didirikan atas keinginan masyarakat (terutama masyarakat yang beragama Islam) yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya fatwa dari MUI yang intinya mengharamkan bunga bank terdapat unsur-unsur Riba. Jika ada unsur tambahan, dan tambahan itu diisyaratkan dalam akad dan dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan.

Kemudharatan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai Riba adalah, antara lain:

1. mengakumulasi dana untuk kepentingan sendiri;
2. menyalurkan dana hanya mereka yang mampu;
3. bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya;
4. penanggung terakhir adalah masyarakat;
5. memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi;
6. terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana itu kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Karena pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama bagi hasil bank syariah.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Ada masanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu bank syariah menawarkan fasilitas pembiayaan *Murabahah*.

Untuk saat ini di Indonesia, pedoman akuntansi pembiayaan *Murabahah* mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang pembiayaan *Murabahah*. Selanjutnya pedoman ini dijelaskan dengan adanya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) yang diterbitkan Bank Indonesia. Pedoman ini berisi semua hal terkait akuntansi perbankan syariah. Salah satu diantaranya adalah panduan akuntansi produk-produk perbankan syariah.

Skema penyaluran perbankan syariah didominasi oleh piutang *Murabahah* sepanjang tahun menyusul tingginya minat masyarakat. Karena pembiayaan *Murabahah* merupakan produk yang mirip dengan kredit konvensional pada bank umum. Selain itu, masyarakat memilih produk *Murabahah* ini karena memberikan kenyamanan saat bertransaksi, memiliki resiko yang paling kecil, sebab pembiayaan *Murabahah* ini akadnya jelas, barangnya sangat jelas, dan keamanannya juga jelas. Oleh karena itu wajar pembiayaan *Murabahah* ini banyak diminati.

**Tabel 1. Komposisi pembiayaan Syariah (Miliar Rupiah)**

Akad	2010	2011	2012	2013	2014
Mudharabah	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354
Musarakah	14.624	18.960	27.667	39.874	49.387
<i>Murabahah</i>	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371
Istishna	347	326	376	582	633
Ijarah	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620
Qardh	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965
<b>Total</b>	<b>68.181</b>	<b>102.655</b>	<b>147.505</b>	<b>184.122</b>	<b>199.330</b>

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Desember 2014

Lokasi penelitian ini adalah pada BMT UGT Sidogiri capem Asembagus. Pemilihan objek karena Asembagus terletak di jalur pantura yang strategis sehingga sektor perekonomian terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Dan dengan hadirnya BMT Sidogiri ini dapat menjadi opsi bagi masyarakat Asembagus yang ingin bermitra ataupun menjadi nasabah.

Jumlah nasabah BMT UGT Sidogiri Asembagus untuk saat ini sebesar 3.277 orang. BMT Sidogiri Asembagus, lebih khusus didasarkan pada sampel pembiayaan yang banyak diminati masyarakat Asembagus yaitu lebih kepada pembiayaan *Murabahah*. Dimana pembiayaan *Murabahah* pada BMT UGT Sidogiri capem Asembagus lebih banyak digunakan nasabah daripada pembiayaan lainnya yang ada di BMT UGT Sidogiri capem Asembagus. Dengan hadirnya BMT Sidogiri di Asembagus dapat menjawab harapan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Asembagus dalam mengembangkan usaha sektor riil dan mikro benar-benar pada sisi ekpektasi mereka. Kuncinya yaitu karena BMT memegang teguh petunjuk-petunjuk bermuamalah secara Islam, mulai dari niat, akad hingga proses yang akuntabel

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* pada BMT UGT Sidogiri capem Asembagus, dan Bagaimana perlakuan akuntansi berdasarkan karakteristik, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan *Murabahah* pada BMT UGT Sidogiri capem Asembagus. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi berdasarkan karakteristik, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan *Murabahah* pada BMT UGT Sidogiri capem Asembagus.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan perlakuan akuntansi *Murabahah* pada BMT UGT Sidogiri Asembagus. Penelitian deskriptif menurut Teguh (2005:17), yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

### Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta atau berupa keterangan-keterangan saja. Data yang diperlukan berupa sejarah singkat BMT UGT Sidogiri serta perlakuan *Murabahah* yang diterapkan di dalam perusahaan terkait.

### Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu

dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak perusahaan yang terkait dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap. Obsevasi, yaitu pengamatan langsung terhadap obyek studi untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi obyektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengaevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, data-data tersebut dianalisa dengan cara membandingkannya dengan teori-teori yang ada kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan.

### Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT UGT Sidogiri Asembagus memiliki skema yang berurutan dimulai dari pengajuan pembiayaan nasabah, interview nasabah, survey barang yang diinginkan nasabah, penyusunan usulan pembiayaan, penandatanganan akad dan yang terakhir sampai pelunasan.
2. Perlakuan akuntansi berdasarkan karakteristik, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada BMT UGT Sidogiri capem Asembagus sesuai dengan PSAK 102.

### Pembahasan

#### Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah*

Sebagai sebuah lembaga formal, BMT UGT Sidogiri Asembagus mempunyai beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh anggota

1. Pengajuan Pembiayaan *Murabahah*  
Pengajuan Pembiayaan *Murabahah* merupakan langkah awal yang ditempuh oleh calon anggota untuk memperoleh persetujuan pembiayaan. **Langkah langkah tersebut adalah:**
  - a) Calon anggota pembiayaan diharuskan membuka rekening tabungan atau telah memiliki tabungan pada BMT Sidogiri Asembagus.
  - b) Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT dan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan *Murabahah*. Antara lain membuka rekening tabungan, Fotokopi KTP Suami Istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, Mengisi formulir pengajuan dan jaminan.

- c) Berkas yang telah disampaikan oleh calon anggota akan diteruskan ke bagian manager untuk mendapatkan penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan. Penilaian awal meliputi jenis barang serta tempat penjualan barang tersebut dan kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan *Murabahah*
2. Interview Kepada Calon Anggota  
Setelah berkas diterima bagian manager akan melakukan interview dengan calon anggota untuk memperoleh informasi mengenai calon anggota, penggunaan pembiayaan, jangka waktu pengembalian, penilaian watak calon anggota, kesepakatan akad dan beban yang ditanggung anggota. Tujuannya untuk mengetahui gambaran umum kemampuan keuangan calon anggota serta memperkirakan kemungkinan calon anggota untuk dapat memenuhi kewajibannya.
  3. Survey Terhadap Barang Yang diinginkan Nasabah  
Pada tahap ini pihak BMT akan melakukan pengecekan atau menyurvei barang yang diinginkan pada toko/*dealer* yang telah ditentukan oleh calon nasabah. Pengecekan barang tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemohon. Di mana pemohon telah memilih toko/*dealer* tersebut karena barang dengan spesifikasi yang diinginkannya berada pada tempat tersebut.

Dalam proses pembiayaan, survei memiliki peranan yang sangat penting dalam meyakini kelayakan pemberian pembiayaan. Seluruh informasi yang diperoleh dari data dan dokumen tertulis akan di *cross check* kebenarannya melalui kunjungan ke tempat penjualan barang tersebut. Pihak BMT akan menilai kendaraan tersebut, apakah layak untuk dibiayai atau tidak.

BMT telah memiliki standar terhadap barang yang layak untuk dibiayai. Standarisasi tersebut dilihat dari tahun penjualan barang tersebut. Apakah kendaraan tersebut baru (*new*) atau bekas (*second*). Jika barang tersebut masih dikategorikan kendaraan baru maka BMT dapat memberikan pembiayaan maksimal 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) ditanggung oleh calon nasabah. Apabila barang tersebut barang bekas (*second*) maka BMT hanya akan memberikan pembiayaan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya ditanggung oleh calon nasabah

Selain dari tahun penjualannya, pihak BMT juga akan memerhatikan dari negara pembuatnya. Pihak BMT hanya berani melakukan pembiayaan terhadap barang buatan Jepang jika barang tersebut berupa kendaraan. Pemilihan kendaraan Jepang karena suku cadang yang dipasarkan di Indonesia mudah didapatkan. Selain itu, proses penjualan kembali oleh pihak BMT sangat mudah dan harga jualnya pun tidak mengalami penurunan harga yang begitu signifikan. Selain produksi Jepang, kendaraan yang dapat dibiayai yaitu buatan Korea. Pihak BMT kurang berani memberikan pembiayaan terhadap kendaraan produk

eropa karena nilai jual kembalinya sangat rendah serta suku cadangnya yang jarang dijual dipasaran Indonesia.

Setelah melakukan survei terhadap toko/*dealer* yang direkomendasikan oleh calon nasabah, maka pihak BMT akan melakukan analisis pembiayaan. Apakah kendaraan tersebut layak untuk dibiayai atau tidak. Jika pihak BMT menyatakan barang tersebut layak untuk dibiayai, maka BMT akan melakukan kerjasama dengan pihak toko/*dealer* yang dibuat pada *Memorandum of Understanding (MoU)*. Kerjasama antara pihak toko/*dealer* dan BMT syariah ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis serta menambah daftar link pada BMT syariah. Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak BMT, seperti adanya praktik spekulasi dari calon nasabah dan toko/*dealer* yang direkomendasikan oleh calon nasabah untuk memperoleh dana dari pembiayaan BMT yang mengakibatkan tindak pidana.

4. Penyusunan usulan pembiayaan  
Setelah melakukan survei ke toko/*dealer* rekomendasi dari calon nasabah, pihak BMT akan melakukan analisis lebih lanjut. Analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan usulan pembiayaan. Pihak BMT dalam hal ini yang bertindak ialah *account officer* (AO) memiliki peranan besar dalam melakukan analisis. Karena layak atau tidaknya barang tersebut dibiayai berasal dari analisis *account officer* walaupun keputusan tersebut belum putusan akhir.

Penyusunan usulan pembiayaan dibuat dalam bentuk proposal tertulis yang akan diajukan kepada komite pembiayaan. Komite pembiayaan yaitu pejabat BMT yang mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan persetujuan pembiayaan. Pada praktiknya, pejabat yang ditunjuk sebagai komite pembiayaan pada setiap bank bisa berbeda-beda. Pejabat tersebut dibagi berdasarkan pada level kantornya, mulai dari kantor cabang, divisi pembiayaan di kantor pusat, hingga mencapai level direksi dan komisaris. Masing-masing jabatannya maka semakin besar limit pembiayaan yang dapat diputuskan.

Selanjutnya komite pembiayaan akan melakukan rapat mengenai usulan pembiayaan yang telah dibuat oleh AO. Dalam rapat tersebut membahas mengenai kelayakan barang tersebut dengan mendengar penjelasan dari pihak AO. Selain mendengar informasi dari AO, pihak komite juga melihat data dan dokumen yang telah diserahkan oleh calon nasabah. Komite pembiayaan akan menganalisis lebih lanjut mengenai kemampuan pembayaran dari calon nasabah melalui keadaan keuangannya. Dari analisis keuangan calon nasabah tersebut, pihak komite dapat mengetahui kesanggupan

calon nasabah dalam mengembalikan dana serta risiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh pihak BMT. Melalui analisis tersebut, pihak komite pembiayaan akan memutuskan untuk menyetujui pembiayaan tersebut atau tidak.

Setelah komite pembiayaan memutuskan untuk menyetujui memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, maka langkah selanjutnya ialah penerbitan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3). SP3 ini dikeluarkan sebagai surat pemberitahuan kepada pemohon bahwa permohonannya untuk melakukan pembiayaan telah disetujui. Dalam SP3 tersebut tercantum segala hal yang direkomendasikan dalam usulan pembiayaan, meliputi struktur pembiayaan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum pembiayaannya direalisasikan.

5. Penandatanganan akad

Setelah nasabah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan oleh pihak BMT yang telah dicantumkan pada SP3 tersebut, maka pihak nasabah akan menandatangani akad untuk melakukan pencairan dana

6. Pelunasan Pembiayaan *Murabahah*

Pelunasan pembiayaan *Murabahah* anggota haruslah melunasi seluruh pembiayaan yang telah disepakati, kemudian bagian AO (*account Officer*) melakukan pemeriksaan melalui data yang ada pada komputer untuk melihat kebenaran, apakah anggota benar-benar melunasi sejumlah pembiayaannya. Apabila anggota telah melunasi pembiayaan, maka bagian AO (*account Officer*) akan membuat surat pelunasan yang disetujui oleh manager BMT dengan membubuhkan tanda tangan manager BMT untuk mengeluarkan jaminan anggota. Bagian AO (*account Officer*) menyerahkan dokumen jaminan dan surat pelunasan pembiayaan kepada anggota untuk ditandatangani, tanda terima dokumen jaminan rangkap dua, rangkap pertama diserahkan ke administrasi pembiayaan dan rangkap kedua diserahkan kepada anggota. Tanda terima jaminan berfungsi sebagai bukti bahwa barang jaminan telah diambil oleh anggota.

### Karakteristik

BMT UGT Sidogiri menerapkan pembiayaan *Murabahah* berdasarkan pemesanan, yaitu penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Dalam hal ini pembiayaan *Murabahah* memiliki kesesuaian dengan definisi PSAK 102 Paragraf 6 tentang *Murabahah*. Dalam prakteknya di BMT Sidogiri Asembagus memperkenankan penawaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Dan nantinya hanya ada satu akad yang digunakan untuk pembiayaan *murabahah* tersebut. Dalam hal ini di BMT UGT Sidogiri dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan PSAK 102 paragraf 9. Berdasarkan cara pengembalian dana

pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Asembagus dapat dikatakan memiliki kesesuaian dengan PSAK 102 paragraf 8. Dalam pelaksanaannya BMT UGT Sidogiri Asembagus memberitahukan yang sebenarnya tentang harga perolehan suatu barang kepada anggota, jika barang tersebut mendapatkan diskon saat diperoleh maka diskon tersebut merupakan hak anggota. Dalam hal ini dapat dikatakan BMT memiliki kesesuaian dengan PSAK 102 paragraf 10.

### **Pengakuan dan Pengukuran**

BMT Sidogiri Asembagus mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, maka pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 18). Pada saat pembelian BMT mendapatkan potongan, potongan terjadi sebelum akad *murabahah* dan BMT Sidogiri mengakui potongan pembelian aset tersebut sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah* dan bukan pendapatan BMT karena potongan tersebut tidak mengurangi total nilai jumlah barang dan merupakan hak nasabah. Pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 20).

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli dan menjadi tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual. Maka pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 20 huruf b dan c). Dalam *murabahah* pesanan mengikat, jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 19a (ii)).

Pada saat perjanjian keuntungan BMT telah diketahui dan dimasukkan dalam margin *murabahah* ditanggguhkan karena masih belum terealisasi. Dalam pengakuan dan pencatatan piutang *murabahah* pada saat akad, BMT Sidogiri Asembagus mengakui piutang *murabahah* sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati, maka pencatatan transaksi tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 22, 23a, 24). Atas penerimaan pembayaran pertama secara tunai, BMT Sidogiri Asembagus mengakui sebesar jumlah yang diterima dan penerimaan uang muka mengurangi piutang *murabahah* nasabah. Maka, pencatatan yang dibuat oleh BMT Sidogiri Asembagus telah sesuai dengan PSAK No.102.

Pada pembayaran angsuran pertama, BMT Sidogiri Asembagus mencatat pembayaran tersebut dengan mendebet rekening nasabah dan mengurangi piutang *murabahah* sebesar nilai yang diterima oleh bank dari nasabah. Maka, atas pencatatan yang dilakukan BMT Sidogiri Asembagus atas pembayaran angsuran awal yang diterima telah sesuai dengan PSAK No.102. Atas angsuran yang tertunggak, yaitu pada angsuran keempat, BMT Sidogiri Asembagus melakukan

jurnal pengakuan pendapatan pada akhir bulan atau pada saat tutup buku atas pengakuan pendapatan yang telah menjadi haknya. Maka, pencatatan yang dilakukan oleh BMT Sidogiri telah sesuai dengan PSAK No.102. Atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, BMT Sidogiri Asembagus mengenakan denda kepada nasabah dan mengakui denda sebagai rekening ZIS. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa nasabah menunda membayar angsuran karena ketidakmampuan, maka bank tidak boleh meminta nasabah untuk membayar denda (PSAK No.102 paragraf 29). Maka, atas pencatatan yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Asembagus telah sesuai dengan PSAK No.102. Atas pencatatan yang dilakukan BMT Sidogiri Asembagus, potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah* dan potongan pelunasan diberikan setelah pelunasan, yaitu BMT Sidogiri menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian BMT memberikan potongan pelunasannya kepada nasabah. Maka, berdasarkan PSAK No.102, pencatatan atas pelunasan awal yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Asembagus telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 26, 27b).

### **Penyajian dan Pengungkapan**

BMT Sidogiri Asembagus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* yang dijalanannya. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Dari keterangan tersebut, maka penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Asembagus atas akun-akun pembiayaan *murabahah* telah sesuai dengan penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK No.102 dan sesuai dengan PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

## **Kesimpulan Dan Keterbatasan**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* pada BMT UGT Sidogiri Asembagus memiliki skema yang berurutan dimulai dari pengajuan pembiayaan nasabah, interview nasabah, survey barang yang diinginkan nasabah, penyusunan usulan pembiayaan, penandatanganan akad dan yang terakhir sampai pelunasan. Kesimpulan kedua adalah Perlakuan akuntansi berdasarkan karakteristik, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *Murabahah* pada BMT UGT Sidogiri capem Asembagus sesuai dengan PSAK 102.

### **Keterbatasan**

- Penelitian ini hanya meneliti pembiayaan *murabahah* pada BMT Sidogiri Asembagus, namun di lapangan nasabah juga

meminati pembiayaan lainnya, seperti *musyarakah* dan *mudharabah*.. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya meneliti semua pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri, seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Agar masyarakat bisa memahami lebih detail semua pembiayaan yang di tawarkan BMT UGT Sidogiri Asembagus.

- b. Objek penelitian ini hanya meneliti tentang kesesuaian PSAK 102 yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Asembagus dan merupakan cabang dari BMT UGT Sidogiri Pasuruan, sehingga untuk menilai kesesuaian PSAK 102 penelitian ini masih belum mewakili kesesuaian PSAK 102 yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan objek penelitian pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan, agar penelitian tersebut lebih mendetail dan penilaian kesesuaian PSAK 102 mewakili seluruh BMT yang beratasnamakan BMT Sidogiri.

### Daftar Pustaka

- Departemen Perbankan Syariah. 2014. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia. [serial online]. [http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS\\_Okt%2014.pdf](http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS_Okt%2014.pdf) [24 Februari 2015]
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. PSAK ( *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*) *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: IAI.
- Teguh, M. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi: Teori & Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang Perbankan yang Mengatur Bank Syariah.